
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN AKUN PALSU

Oleh

Ariyadi¹, Mohamad Noor Fajar Al Arif², Dadang Herli³

^{1,2,3} Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng

E-mail: ¹ariyaditanjung99@gmail.com

Article History:

Received: 21-09-2024

Revised: 28-09-2024

Accepted: 24-10-2024

Keywords:

Penegakan Hukum, Ujaran
Kebencian, Akun Palsu,
Kepolisian

Abstract: Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa fenomena ujaran kebencian di media sosial telah melanda di berbagai negara, hal ini pun tak luput di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir trennya meningkat. Dari fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu beserta kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum Kepolisian dengan rumusan masalah 1. Bagaimana modus operandi terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu? dan 2. Bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu?. Jenis penelitian ini ialah hukum normatif yang di dukung studi lapangan, Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dengan sumber data primer dan sekunder. Kemudian, dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat 3 level akun palsu (anonimitas) yang menjadi modus operandi pelaku ujaran kebencian di media sosial, yakni Pseudonym (tingkat ringan), Visual anonymity (tingkat sedang) dan Fully anonymous (tingkat sulit). Dalam praktiknya, akun anonimitas ini setidaknya melakukan Pembuatan Identitas yang disamarkan, Memilih Jaringan Internet tertentu yang bersifat sulit terjangkau, seperti Virtual Private Network (VPN) dan Menggunakan platform media sosial yang besar dan resmi hingga menggunakan teknik manipulasi data. Dari hal tersebut, untuk tetap menjaga ketertiban negara membuat Undang-Undang ITE dan terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu harus menerima konsekuensi atas perbuatan hukumnya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Kemudian, terdapat 2 (dua) metode penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu yang saat ini dilakukan Bareskrim Polri. Secara pemidanaan telah diatur dalam KUHP pada Pasal 156 dan 157. Sedangkan pada Undang-Undang ITE terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang hukumannya diatur pada Pasal 45 dan 45A, serta terdapat pula peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 terkait tindak pidana ujaran kebencian. Selain secara pemidanaan, Kepolisian juga melakukan penegakan dengan Pemblokiran.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan global village, yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (netizen). Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi ini membawa pengaruh positif dan negatif, di satu pihak pemanfaatan teknologi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Namun disisi lain menyebabkan juga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan cyberspace yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan cybercrime.

Internet merupakan hasil dari inovasi perkembangan teknologi dan informasi, dimana manusia bisa dengan mudah dan cepat mencari segala bentuk informasi di dalamnya. Salah satu keunggulan dari internet yaitu munculnya suatu media atau wadah untuk berkomunikasi antar sesama manusia secara online yang dikenal dengan sebutan Media Sosial. Manusia tidak hanya bersosialisasi secara konvensional, namun dengan bantuan teknologi dan informasi berhasil membuat cara bersosialisasi yang dinilai lebih efektif dan efisien yaitu secara elektronik. Media sosial membuat para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi dan menjangkau pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimiliki seperti Blog, Twitter, facebook, Instagram, Whatsapp, Line, dan lainnya.

Perkembangan sebagaimana tersebut telah terjadi pergeseran fungsi dan peran, dimana netizen memegang kontrol terhadap produksi dan distribusi informasi. Mereka dapat memilih informasi apa yang akan diperolehnya dan darimana sumber informasi

tersebut. Dengan adanya kebebasan ini, warga cyber dapat membuat informasi dan mendistribusikan informasi yang dianggapnya penting kepada semua khalayak. Fenomena kebebasan pembuatan dan pendistribusian informasi di dalam media sosial menyebabkan bebasnya kontrol akan konten informasi yang tersebar di kalangan netizen. Hal tersebut memicu timbulnya berita palsu atau sering disebut sebagai hoax dan informasi yang berisikan kebencian (hate speech). Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech).

Pengertian dari hate speech secara hukum ialah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan.

Ketentuan tentang tindak pidana ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mulai Pasal 310 khususnya Ayat (1) dan (2) yakni: menista (Pasal 310 Ayat 1), menista (dengan surat (Pasal 310 Ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318). Kemudian, ada juga ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menghina atau Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana yang diserang itu biasanya merasa “Malu” dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “Nama baik” bukan kehormatan dalam arti seksual dan semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan) kecuali penghinaan tersebut dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Dalam hal ini penyidik harus lebih teliti dalam menilai mengenai tindak pidana ujaran kebencian karena Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kebebasan berekspresi disegala saluran yang tersedia sehingga tidak disalah artikan menjadi pengekanan suatu kebebasan berekspresi.

Ruang cyber pelaku pelanggaran yang menggunakan instrumen teknologi informasi sering kali sulit untuk dijerat dan dipecahkan, disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaanya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku ujaran kebencian dalam media sosial ialah dengan memalsukan akunnya. Akun palsu pada umumnya di istilahkan sebagai Fake Account, akun kloningan, Clone Account atau akun fiktif. Artinya ialah data-data yang digunakan oleh para pemalsu akun adalah data-data milik orang lain.

Tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama ini pada implementasi penegakannya terdapat 2 (dua) penanganan atau penegakan, yaitu penindakan secara hukum dan penindakan secara restorative justice. Penindakan secara restorative justice biasanya diberikan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Implementasi penegakan hukum tersebut bisa dilakukan apabila penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat menemukan pelakunya. Namun demikian, terdapat pula pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan dengan cara membuat akun palsu di media sosial. Hal ini cukup menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menemukan pelaku yang bersembunyi dibalik layar tersebut. Seperti halnya contoh kasus yang peneliti ingin angkat yaitu kasus-kasus ujaran kebencian dengan menggunakan akun palsu, dimana hasil wawancara peneliti dengan penyidik menjelaskan bahwa terdapat kesulitan jika ingin menemukan pelaku akun palsu yang melakukan kejahatan, dimana penyidik tidak mendapatkan akses IP Address perangkat komputer yang digunakan, dikarenakan server dari masing-masing media sosial berada di luar negeri, sehingga yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah membuat surat permohonan/laporan kepada Kemeninfo RI untuk dilakukan takedown atau blokir terhadap akun media sosial yang melakukan pelanggaran kejahatan.

Upaya penegakan hukum dengan membuat surat permohonan/laporan kepada Kemeninfo RI untuk dilakukan takedown atau blokir sebagaimana di atas, terangkum pada berita-berita online mulai tahun 2016 sampai 2023. Seperti pada berita Kominfo pada tahun 2016, yang menerangkan Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mendeteksi ada ribuan akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoax, provokasi hingga sara. Dari angka tersebut, ada 300 (tiga ratus) diantaranya yang telah diblokir. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wahyu Hadiningrat mengatakan mayoritas akun-akun medsos yang menyebarkan berita hoax, provokasi dan sara tersebut adalah akun anonim. Selanjutnya, pihaknya terus melakukan upaya patroli siber (cyber patrol) untuk menelusuri akun-akun tersebut.

Pada berita Investor.id memberitakan bahwa pada tahun 2020, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir 218 akun media sosial yang kedapatan menyebarkan berita bohong alias hoaks dan ujaran kebencian. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, ada 443 kasus hoaks dan ujaran kebencian yang ditangani jajarannya dan telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 218 akun media sosial. Rincian dari 218 kasus ini rincian antara lain pada media sosial instagram sebanyak 179 akun, Facebook sebanyak 27 akun, Twitter sebanyak 10 akun dan WhatsApp sebanyak 2 akun dan semua terdeteksi menggunakan akun palsu.

Sebagai data pelengkap/pendukung dari lapangan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di Bareskrim Polri terhadap penanganan kasus ujaran kebencian menggunakan akun palsu, berikut peneliti uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Data-data sebagaimana peneliti uraikan cukup untuk menggambarkan terdapat sisi kekosongan atau bahwa titik kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang menggunakan akun palsu di media sosial. Menurut peneliti,

maka diperlukan sebuah sistem hukum baru baik itu membuat baru ataupun menambahkan dari ketentuan yang telah ada untuk dapat mengontrol atau memfilter wadah-wadah digitalisasi agar penegakan hukum dapat memasuki ruang cyber yang sulit dilacak tersebut. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan penegakan hukum atas pelaku ujaran kebencian yang menggunakan akun palsu di media sosial sehingga diharapkan dapat tergambar dan mendapatkan opsi-opsi solusi terhadap masalah tersebut dengan judul penelitian yaitu, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Akun Palsu".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian hukum normatif yang didukung dengan studi lapangan. Penelitian normatif yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang nantinya dikaitkan berdasarkan teori-teori hukum untuk dapat menjawab suatu permasalahan pada penelitian ini.

Sedangkan studi lapangan adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi dilapangan, disini peneliti telah melakukan wawancara dan studi dokumen dengan Langlang Prawira sebagai Panit Subdit Cyber Bareksrim Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu

Sebelum menjawab secara langsung terkait modus operandi dari ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu, maka peneliti akan mengulas kembali terlebih dahulu terkait akun palsu secara singkat dan sederhana. Akun palsu di media sosial memiliki beberapa sebutan lain, seperti akun bodong, akun anonim, akun kloningan, akun alter, fake account, dan sebagainya. Akun palsu ini adalah akun media sosial yang dibuat tanpa identitas asli pembuatnya, biasanya bukan merupakan akun utama, karena akun utamanya berisi identitas asli. Akun palsu ini biasanya memiliki nama yang jauh sekali dari nama asli si pembuat, kebanyakan malah nama akunnya menggunakan kata-kata yang aneh misalkan @kudaponiselaludihati, @unyilsayangsabahat dan sebagainya.

Selain itu, akun palsu biasanya memakai foto profil yang tidak jelas, bisa memakai foto profil orang lain yang ia ambil secara random dari internet, atau bisa juga memakai foto profil tokoh kartun, gambar pemandangan, benda, makanan, bahkan banyak juga yang tidak memasang foto profil. Akun palsu juga biasanya memiliki pengikut dan postingan yang jumlahnya sedikit, terkadang malah sama sekali tidak ada, dan akunnya bersifat private (dikunci) sehingga orang lain sulit untuk mengaksesnya. Akun palsu sebenarnya bukan suatu hal yang baru lagi kedengarannya dalam tataran dunia media sosial, karna kehadirannya yang begitu banyak dan selalu ditandai dengan perilaku-perilaku khusus, salah satunya yang sudah disebutkan diatas.

Anonimitas ialah merujuk pada ketidakjelasan informasi mengenai identitas

seseorang, maka menurut Wallace menyatakan bahwa anonimitas sebagai suatu bentuk tidak teraksesnya seseorang oleh orang lain yang berhubungan dengannya atau tinggal di lingkungan sosial yang sama, terutama dalam hal dampak dari aksi seseorang. Ia juga menambahkan bahwa anonimitas merupakan suatu istilah yang bebas nilai, maka dari itu konsep anonimitas tidak buruk dan tidak juga baik. Anonimitas tidak pernah sama sekali 'tidak dapat diketahui'. Agar anonimitas diperoleh, selalu ada beberapa informasi atau pengenalan orang tersebut, meskipun hanya berdasarkan karakter atau tanda unik yang tidak dapat terkoordinasi dengan karakter atau lokasi lain. Beberapa bentuk anonimitas relatif mudah diciptakan secara spontan dan dapat dicapai, sementara yang lain mungkin memerlukan cara yang lebih strategis, tergantung pada sifat dan lokasi yang diketahui dan yang ingin diubah menjadi tidak terkoordinasi.

Menurut Pfizman & Kohntopp terdapat tiga tahap ataupun level anonimitas di media sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Pseudonym merujuk pada interaksi berdasarkan nama pengguna, avatar, atau profil yang dibuat oleh pengguna untuk tujuan sosial. 'Akun samaran' di media sosial merupakan bentuk dari pseudonym. Biasanya diciptakan untuk memperoleh keuntungan seperti mendorong seseorang dalam melakukan pengungkapan diri dalam dunia online.
2. Visual anonymity merupakan level paling umum di antara pengguna media sosial yakni di mana karakter fisik pengguna tersembunyi. Visual anonymity merupakan yang paling umum di antaran pengguna internet, yakni di mana karakter fisik tersembunyi bahkan dalam jika penggunanya saling mengetahui satu sama lain.
3. Fully anonymous terjadi melalui interaksi berbasis teks di mana pengguna tidak teridentifikasi, di mana interaksi tidak membawa efek reputasi dan di mana pengguna tidak dapat diketahui setelah interaksi selesai. Interaksi ini biasanya berbasis teks.

Terhadap 3 rumusan atau level pada sebuah akun anonimitas sebagaimana dijelaskan di atas, apabila dikaitkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Langlang Prawira sebagai Panit Subdit Cyber Bareksrim Polri, menemukan kesimpulan yang cukup sejalan. Dimana hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa:

"Dalam hal melakukan investigasi, terdapat 3 (tiga) pengklasifikasian terhadap sebuah akun yakni: Pertama, akun Real atau akun yang digunakan sehari-hari oleh pelaku, terdapat petunjuk yang jelas bahwa akun tersebut aktif dan memuat identitas pelaku. Kedua, akun semi-anonymous atau akun yang digunakan/tidak digunakan sehari-hari oleh pelaku, terdapat identitas pelaku namun masih samar dan/atau diduga milik orang lain yang dicatut id nya. Ketiga, akun anonymous atau akun yang tidak digunakan sehari-hari oleh pelaku, tidak terdapat jejak dan atau identitas pemilik dari akun tersebut".

Untuk lebih tergambar dari teknik modus operandi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam hal melakukan ujaran kebencian dengan menggunakan akun palsu di media sosial setidaknya terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan akun palsu sebagai modus operandi, yakni:

1. Pembuatan Identitas disamarkan. Akun palsu yang dijadikan sebagai modus operandi tentunya tidak akan menampilkan identitas sebenarnya. Maka dalam hal ini, pengguna akan menyamarkan segala identitasnya mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, email hingga foto yang ditampilkan sebagai profil.
2. Memilih Jaringan Internet. Akun yang dijadikan sebagai modus operandi akan memilih

jaringan internet atau tidak akan memilih jaringan secara asal. Mereka akan memilih jaringan-jaringan tertentu yang bersifat sulit terjangkau, seperti Virtual Private Network (VPN). Hal ini digunakan agar alamat IP asli mereka dapat disembunyikan, sehingga sulit untuk dapat melacak lokasi fisik mereka.

3. Menggunakan platform media sosial yang besar dan resmi untuk menghindari tindak pidana ujaran kebencian yang dalam platform tersebut tidaklah termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Selain menggunakan identitas palsu dan jaringan VPN sebagaimana di atas, mereka akan menggunakan platform media sosial yang tidak mengatur ketentuan tindak pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh beberapa platform media seperti Instagram, Facebook dan Twitter atau sekarang X tidaklah menganggap bahwa ujaran kebencian sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang ITE khususnya Pasal 27 dan 28 adalah sebuah tindak pidana. Dengan begitu, mereka akan sulit untuk dimintai datanya dari platform tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tergambar terkait proses atau tahapan seseorang yang menggunakan akun palsu di media sosial sebagai sebuah modus operandi atas perbuatan ujaran kebencian. Lebih dari itu, saat ini perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia telah secara tidak langsung telah diubah oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan sosial yang cepat dan penghapusan batas-batas negara merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang dihasilkan dari budaya manusia memiliki efek positif dan negatif pada pertumbuhan dan peradaban manusia. Efek positifnya adalah dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia, sementara salah satu efek negatifnya ialah mulai muncul ruang yang tak terkendali yang dianggap oleh sebagian masyarakat untuk dapat berekspresi tanpa batas yang dimaksud dalam hal ini ialah ujaran kebencian.

Pada perkembangannya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan program berbasis internet yang dalam penelitian ini ialah ujaran kebencian dengan menggunakan akun palsu merupakan salah satu dampak dari kedinamisan, pematangan dan perluasan dari teknologi informasi komunikasi atau dapat juga dikatakan sebagai cyber crime ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

Barda Nawawi Arief menyebut bentuk kejahatan ini sebagai kejahatan dan merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan moderen saat ini.

Kemudian oleh karena modus-modus ujaran kebencian yang semakin berkembang, maka dalam perjalanannya hukum dan teknologi akan memiliki hubungan yang dialektis. Pada kondisi ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi hasil, yakni:

1. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.
2. Perkembangan hukum mempengaruhi kemajuan teknologi.
3. Perkembangan hukum dan teknologi saling mempengaruhi.

Sejalan dengan hal tersebut, pada kenyataannya saat ini potensi pertama lebih mendominasi yang mana pada kenyataannya bahwa kemajuan teknologi terjadi lebih cepat dan lebih cepat daripada yang dapat diimbangi oleh hukum positif.

Perkembangan modus operandi tindak pidana ujaran kebencian, terdapat pula faktor yang mempengaruhi atas perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Langlang Prawira sebagai Panit Subdit Cyber Bareksrim Polri, terdapat banyak faktor

penyebab yang mana secara mengerucut dapat di sederhanakan menjadi 2 faktor saja, yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Untuk lebih jelasnya, maka akan peneliti uraikan sebagaimana berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor individu itu sendiri atau keinginan yang datang dari kehendaknya sendiri. Hal ini berhubungan dengan kejiwaan dari individu itu sendiri yang menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, hingga dendam. Faktor ini juga sejalan dengan teori Psikologi Hedonistis yang menyatakan bahwa penyebab pelaku dalam melakukan kejahatan adalah atas dasar pertimbangan rasionalnya sendiri dan mengatur apakah dilakukan demi kesenangan atau penderitaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdapat beberapa hal yang menjadi turunannya, antara lain:

- a. Faktor ketidaktahuan masyarakat. Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan informasi yang muncul dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan perubahan kondisi masyarakat dari keadaan primitif menjadi modern. Namun, perubahan ini membuat dunia menjadi tanpa batas, terlebih lagi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak mengetahui adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan.
- b. Faktor penegak hukum ialah bahwa aparat penegak hukum di Indonesia dirasa masih belum maksimal dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang memiliki kekhususan seperti ini. Maka seyogyanya diperlukannya sebuah lembaga khusus dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional dibidang teknologi informasi komunikasi. Saat ini upaya pengembangan aparat penegak hukum untuk penanganan cyber crime telah berjalan, hal ini dapat dilihat dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki unit IT dan cyber crime di bawah Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal. Namun pembentukan unit-unit ini belum diprioritaskan dalam praktiknya sehingga masih dikatakan lemah.
- c. Faktor sarana dan prasarana, dimana masih kurang sarana dan prasana bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana cyber crime terutama kasus ujaran kebencian yang menggunakan akun palsu. Internet memiliki sistem untuk menghapus data, maka dari itu ketika akun palsu ini telah dihapus jejaknya oleh pelaku menyebabkan aparat sulit untuk menemukan dan mengumpulkan alat bukti. Terlebih apabila pelaku menggunakan modus-modus operandi sebagaimana yang sempat dibahas, yakni identitas dan perangkat jaringan yang Anonimitas, penggunaan platform legal dan aman, variasi lokasi dan teknis manipulasi data. Hal ini tentunya membuat semua semakin sulit, maka untuk dapat mengumpulkan bukti digital yang berada di dalam sistem perangkat lunak komputer hingga menggali teknik-teknik yang digunakan akun palsu ini tentunya diperlukan sarana dan prasarana dalam bentuk peralatan yang canggih agar bisa menangkap pelaku. Penggunaan akun palsu bagi pelaku dalam melangsungkan aksinya, dikarenakan sulit untuk ditangkap oleh aparat.

Berdasarkan uraian modus operandi tersebut, maka peneliti akan mengaitkan perbuatan para pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan

akun palsu tersebut dengan teori pertanggungjawaban pidana untuk mengkaji apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu;

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi Mampu bertanggung jawab, Kesalahan, Tidak ada alasan pemaaf. Untuk lebih jelasnya, maka akan diuraikan sebagaimana berikut:

1. Mampu Bertanggung Jawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang "mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang itu mampu bertanggung jawab apabila ia sehat dan dalam keadaan baik dan kemampuan jiwanya. Hal ini apabila dikaitkan dengan tindak pidana ujaran kebencian, maka seseorang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah seseorang yang benar-benar sehat keadaan jiwanya (tidak memiliki keterbelakangan mental atau gila).

2. Kesalahan

Sudarto menyatakan bahwa berlaku asas, tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan disini dalam arti luas meliputi kesengajaan maupun kealpaan. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Menurut menurut Prodjohamidjojo, terdapat 2 (dua) hal yang menjadikan seseorang dapat dipidana, yakni Pertama, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif. Kedua, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan. sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif mengenai hakikat kejahatan.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan penghapus pidana pada hukum pidana dibagi atas dua bagian, yaitu penghapus pidana secara umum dan khusus. Pada penelitian ini fokus kajian ialah penghapus secara umum, maka yang berlaku hanya kepada semua rumusan delik pada Pasal 44, 48 dan 51 KUHP. Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang "tidak mampu bertanggung jawab", Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (Overmacht), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan. Selain dari pada keadaan-keadaan sebagaimana telah di jelaskan di atas, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat diberikan alasan pemaaf.

Dari penjelasan di atas, maka terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu, selama seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawab pidana yang meliputi mampu bertanggung jawab, Kesalahan, Tidak ada alasan pemaaf, maka penjeratan atas dirinya menjadi konsekuensi atas perbuatannya.

Selain secara konsep hukum, terdapat pula penjelasan secara Undang-Undang. Misalnya seseorang tersebut dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dan terpenuhi unsur-unsurnya, maka penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda sebagaimana ketentuan Pasal 45A Undang-Undang ITE menjadi sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukumnya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan bahwa pada Pasal 28 Ayat (2) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (SARA)."

Terdapat dua unsur untuk membuktikan seseorang telah terpenuhi unsur-unsurnya, yakni:

1. Setiap Orang

Merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, Unsur setiap orang ini wajib dibuktikan sekaligus dipertimbangkan untuk membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa "Barang siapa, mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2. Dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan.

Hukum pidana secara konsep menjelaskan terkait kesengajaan yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan Keinsafan kemungkinan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Tanpa hak mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Menyebarkan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagi pihak melalui system elektronik. Kemudian yang dimaksud "Informasi" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik. Ditujukan adalah semua perbuatan lain selain menyebarkan informasi melalui system

elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Adapun untuk memperkuat penjelasan di atas, dapat diterapkan pula pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 36 dan 37. Pasal 36 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat pertama dimaksudkan untuk menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Sedangkan pada ayat kedua, dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Sementara pada Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, menyatakan bahwa "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a) Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- b) Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain".

Pasal ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak atau pengganti yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan. Huruf a, mengandung asas pertanggungjawaban mutlak yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. Huruf b, mengandung asas pertanggungjawaban pengganti yang menentukan bahwa "Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya".

Berdasarkan penjelasan terkait unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagaimana di atas dengan konsep asas-asas yang terkandung dalam konsep pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, maka apabila terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu pada praktiknya sangat terbuka untuk menerima jerat pasal UU ITE tersebut setelah dinyatakan memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai bentuk dari konsekuensi atau pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

B. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Pengertian lain dari penegakan hukum ialah

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Maka dalam pembahasan pada bab ini, peneliti akan menguraikan penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial dengan menggunakan akun palsu di Bareskrim Polri. Untuk lebih jelasnya, akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Secara Reprersif

Berangkat dari tujuan penanggulangan kejahatan yakni untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka penegakan hukum pidana idealnya harus dilaksanakan secara lebih efektif.

Menurut Barda Nawawi Arief, suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan". Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan.

Sementara dalam hal menekan kejahatan, G P. Hoefnagels berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan melalui media masa. Apabila dicermati, pendapat Hoefnagels tersebut pada dasarnya menitikberatkan pada dua cara, yaitu penal dan non penal. Namun dalam penelitian ini, fokus pembahasan ialah metode penal atau penghukuman secara pidanaan.

Dari hal tersebut, Sudarto mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur pidanaan lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Apabila dianalisis dalam konteks penanggulangan tindak pidana terkait ujaran kebencian, secara penal dapat dikatakan sebenarnya sudah terbangun dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan kerangka hukum positif yang diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 terkait tindak pidana ujaran kebencian. Surat Edaran Kapolri ini antara lain mengatur tentang langkah penanganan yang akan dilaksanakan oleh Polri, yakni melalui cara preventif dan kemudian represif dengan dasar hukum yang ada, yakni KUHP dan UU ITE.

2. Penegakan Hukum Secara Preventif

Pada praktiknya, terdapat pula kendala-kendala yang belumlah dapat diikuti oleh hukum dan penegakannya, sehingga alternatif diskresi terkadang diperlukan. Seperti halnya penegakan hukum dengan cara melakukan permintaan pemblokiran. Pemblokiran ini ialah sebuah penegakan hukum yang pelakunya belum atau sulit untuk dapat ditemukan oleh penyidik kepolisian, hal ini dikarenakan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di

media sosial menggunakan akun palsu dengan anonimitas tingkat tinggi.

Penegakan ini tidak atau belumlah bisa diterapkan oleh karena faktor tertentu yang sifatnya khusus. Khusus disini dimaksudkan pada kecanggihan keilmuan dan teknologi yang digunakan pelaku, seperti identitas dan perangkat jaringan yang anonimitas, penggunaan platform legal dan aman, variasi lokasi dan teknis manipulasi data. Maka atas kecanggihan teknologi dan keilmuan tersebut, kepolisian sebagai penyidik masih tertinggal dalam sarana dan prasarana, baik itu secara jumlah sumber daya manusia yang memiliki keilmuan khusus tersebut, anggaran dalam hal penagakannya, kecanggihan teknologi yang masih tertinggal hingga sulitnya melakukan diplomasi atau kerjasama dengan platform media tempat dilakukannya ujaran kebencian.

Atas dasar kendala-kendala tersebut, maka penyidik kepolisian melakukan tindakan pemblokiran sebagai upaya alternatif sementara yang dapat dilakukan terhadap akun palsu yang mengunggah ujaran kebencian tersebut dengan memohon bantuan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas beserta kondisi-kondisinya, catatan pokok dari peneliti ialah permasalahan ini tidaklah lepas dari instrumen yang kurang dimiliki oleh negara sendiri, dimana Undang-Undang saja tidaklah cukup untuk menanggulangi segala permasalahan yang muncul di dunia digitalisasi ini. Diperlukan anggaran, sumber daya penegak hukum yang lebih khusus, perangkat sarana dan prasarana untuk dapat masuk ke dunia digitalisasi (teknologi canggih) dan yang paling utama ialah pendidikan dan edukasi yang dari pemerintah untuk menambah tingkat kesadaran pada setiap masyarakat di Indonesia. Setelah menguraikan penjelasan sebagaimana di atas, selanjutnya agar dalam penelitian ini mendapatkan hasil kajian yang lebih konkrit dan mendalam, maka peneliti akan mengaitkan uraian penjelasan tersebut sebagai sebuah data penelitian dengan teori-teori yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini, anatar lain yakni Teori Penegakan Hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ialah bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan segala jenis alat keperluan dan kelengkapan yang proporsional untuk melakukan penegakan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

Soerjono Soekanto memiliki patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat kerjanya. Patokan tersebut antara lain, yakni Tenaga manusia yang terdidik dan terampil, Organisasi yang baik, Peralatan yang memadai, Keuangan yang cukup.

Telah diuraikan bahwa pada dasarnya penyidik Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu dapat berjalan atau tetap dapat melakukan penegakan walaupun dengan seadanya. Maksud dari kata seadanya ialah bahwa ketika memang pelaku dapat teridentifikasi dengan alat atau perangkat kecanggihan kepolisian yang saat ini, maka penegakan dapat dilakukan. namun sebaliknya, apabila kesulitan melakukan pelacakan maka cara yang saat ini dapat digunakan ialah dengan melakukan pemblokiran.

Catatan negatif dari upaya pemblokiran pun ialah bahwa ternyata selama ini pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kominfo hanya dapat melakukan penyuratan

kepada pihak platform media dimana pelaku tindak pidana ujaran kebencian itu melakukan ujaran kebencian tersebut. Dampak dari pemerintah yang hanya bisa bersurat ialah bahwa pihak platform belum tentu setuju untuk melakukan permintaan tersebut, hal ini oleh karena perbuatan pelaku belum tentu dianggap sebuah kejahatan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada platform tersebut. Potret ini secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia tidaklah memiliki kedaulatan atas perbuatan warga negeranya yang terindikasi melakukan sebuah kejahatan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan tempus di platform tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum sendiri berasal dari masyarakat dan pastinya ditujukan demi terciptanya kedamaian di lingkungan masyarakat. Namun, masalah yang muncul adalah bagaimana taraf kepatuhan masyarakat akan aturan hukum. Apakah kepatuhan masyarakat tinggi, sedang atau kurang dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut merupakan tolak ukur berfungsinya suatu aturan tersebut.

Pada kenyataan di lapangan, bahwa sering terjadinya ujaran kebencian di media sosial dikarenakan:

1. Banyaknya informasi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
2. Kebiasaan dari masyarakat setelah mendapatkan informasi ialah langsung dikomentari dan bahkan di share tanpa membaca dan menganalisa isi dari informasi yang ia dapatkan dan ia ingin bagikan
3. Masyarakat belum memahami dampak dari Hoax/hatespeech
4. Masyarakat belum memahami tentang hukum.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Langlang Prawira sebagai Panit Subdit Cyber Bareksrim Polri, yang menyatakan bahwa:

“Kenyataannya di lingkungan masyarakat, masih sering ditemukan orang-orang yang mudah terpengaruh oleh tulisan-tulisan atau postingan yang ia dapatkan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini yang akhirnya berdampak pada komentar-komentar negatif yang sudah melewati batas seperti menghina, ujaran kebencian dan lainnya. Namun pada hasil temuan kami yang lebih berbahaya terkait motif pelaku yang akhirnya menjadi kebiasaan yakni adanya perasaan dendam atau kebencian pribadi, ideologi atau keyakinan ekstrem, keuntungan pribadi atau materi, tekanan sosial atau kelompok, provokasi dan konflik politik dan kesenangan atau Hiburan (Hacker, Cracker)”.

Peneliti menggarisbawahi perihal pentingnya melakukan upaya preventif atau upaya non-penal yang lebih masif dan intents sebagaimana ketentuan termuat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, antara lain dengan melakukan tindakan penangkalan dan pencegahan berupa tindakan dengan mengedepankan fungsi Binmas dan Bhabinkamtibmas seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak negatifnya. Setelah penangkalan, maka Kepolisian dapat pula melakukan upaya pencegahan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan cara pihak Kepolisian dapat melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia yang dilakukan baik secara lapangan maupun secara cyber.

5. Fator Budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang

berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pada faktor budaya erat kaitannya dengan faktor masyarakat, dimana tingkat kesadaran masyarakat yang dipengaruhi keadaan-keadaan sosial berdampak pada pola pikir yang menjadi sempit dan praktis. Kemudian, pola pikir sempit nan praktis tersebut diturunkan pada anak-anaknya sehingga menjadi budaya yang dianggap benar.

Dari hasil penelitian yang diuraikan tersebut, maka peneliti menekankan kembali bahwa Paradigman Kepolisian hanya berfokus pada penegakan hukum secara pemidanaan perlu dilakukan perubahan secara mendalam. Hal ini juga apabila dikaitkan dengan sistem pemidaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang pada prinsipnya sistem penegakan dan penghukuman sudah mulai bergeser pada cara yang lebih humanis dan menitikberatkan rehabilitatif terhadap para pelaku tindak pidana. Maka sebagai upaya adaptasi paradigma sistem hukum pidana yang mulai akan diterapkan pada tahun 2026 tersebut, seyogyanya Kepolisian mulai mempersiapkan diri dan salah satu cara untuk mempersiapkannya ialah mulai merubah paradigma bahwa dalam hal penegakan hukum itu bukanlah berfokus pada upaya represif melainkan lebih fokus pada upaya preventif.

KESIMPULAN

1. Akun palsu pada media sosial ialah akun yang dibuat tanpa identitas asli pembuatnya, terdapat 3 level akun palsu (anonimitas) yang menjadi modus operandi pelaku ujaran kebencian di media sosial, yakni Pseudonym (tingkat ringan), Visual anonymity (tingkat sedang) dan Fully anonymous (tingkat sulit). Dalam praktiknya, akun anonimitas ini setidaknya melakukan Pembuatan Identitas yang disamarkan, Memilih Jaringan Internet tertentu yang bersifat sulit terjangkau, seperti Virtual Private Network (VPN) dan Menggunakan platform media sosial yang besar dan resmi hingga menggunakan teknik manipulasi data. Maka dari itu, untuk tetap menjaga ketertiban tanpa mengurangi hak demokrasi atas kedinamisan ini, negara membuat Undang-Undang ITE dan terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu harus menerima konsekuensi atas perbuatan hukumnya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
2. Terdapat 2 (dua) metode penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu yang saat ini dilakukan Bareskrim Polri. Secara penal atau pemidanaan telah diatur dalam KUHP pada Pasal 156 dan 157. Sedangkan pada Undang-Undang ITE terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang hukumannya diatur pada Pasal 45 dan 45A, serta terdapat pula peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 terkait tindak pidana ujaran kebencian. Selain secara pemidaan, Kepolisian juga melakukan penegakan dengan Pemblokiran. Selanjutnya terkait kinerja Kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tinda pidana ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan akun palsu dinilai belumlah baik, tepat dan efektif, hal ini sebagaimana hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan tolak ukur teori penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz Nasihuddin dkk., Teori Hukum Pancasila, Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024.
- [2] A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, Kapita Selekta Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- [3] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [4] Agus Rahardjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- [5] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- [6] _____, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- [7] Asshiddiqie, J. & Safa'at, A., Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- [8] Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- [9] _____, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [10] _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- [11] Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- [12] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006.
- [13] Danis Puntoadi, Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial, Elex Komputindo, Jakarta, 2011.
- [14] Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- [15]
- [16] Dikdik M., Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- [17] Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- [18] Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- [19] Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- [20] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- [21] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bima Aksara, Jakarta, 2008.
- [22] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
- [23] Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Raja Grafindo, Depok, 2017.
- [24] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- [25] _____, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Pionir Jaya, Bandung, 1981.

- [26] Pasek D.M., Dharmawan, N. K. S., & Arta, I. G., Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi, Swasta Nulus, Denpasar, 2018.
- [27] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- [28] Pultoni, Siti Aminah dan Uli Parulin Sihombing, Panduan Pemantauan Penodaan Tindak Pidana Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012.
- [29] Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- [30] Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- [31] Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- [32] Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosoteknologi, Simbioasa Rekatama, Bandung, 2015.
- [33] Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- [34] Topo Santoso dan Eva Achjan, Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- [35] Sarlito W. Sarwono, Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 12
- [36] Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, 2010.
- [37] _____, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.
- [38] _____, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2014.
- [39] Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [40] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- [41] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007
- [42] _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006.
- [43] Umi kulsum, Mohammad Jauhar, Pengantar Psikologi Sosial, Prestasi Pustaka Jakarta, 2014.
- [44] Utrecht, Hukum Pidana 1, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- [45] Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- [46] Wiryono Prodjodikoro, Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- [47] Zarella, D., The Social Media Marketing Book. USA: Oreilly Media, Sinar Baru. Jakarta, 2010.
- [48] B. Peraturan Perundang-Undangan
- [49] Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- [50] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama).
- [51] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- [52] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Data Transaksi Elektronik
- [53] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik

- [54] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- [55] Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian
- [56] C. Jurnal / Artikel / Internet / Media Sejenis Lainnya
- [57] Admin. Magister Hukum Universitas Medan Area, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 Pukul: 22.38 WIB.
- [58] Ajeng Kartika Ayu dan Alfitra, Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (Fake Account) Di Media Sosial, *Journal Of Legal Research*, Vl. 1, No. 1, 2019.
- [59] Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No.1, 2016.
- [60] Angga Pradipta, Fenomena Perilaku Haters di Media Sosial, Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2016.
- [61] Anonime, Gambaran Umum Penggunaan Akun Anonim Di Media Sosial Instagram, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8766/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024.
- [62] Dewi Maria H., Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat, *Jurnal Promedia*, Vol. 2. No 2, 2016.